



P U T U S A N

Nomor : 412/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) co. PT. PLN (Persero) KANTOR PUSAT cq. PT. PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA UTARA cq. PT. PLN (Persero) CABANG MEDAN, yang beralamat di Jalan Listrik No. B Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I;
2. PETUGAS PELAKSANA LAPANGAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) PT. PLN (Persero) CABANG MEDAN, yang beralamat di Jalan Listrik No.B Medan selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT II;

L a w a n

TONI HARSONO alias TAN ENG SENG, Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Cemara Boulevard A - 1 No. 36 Percut Sei Tuan Medan, selaku Direktur PT. Cipta Mebelindo Lestari, sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cipta Mebelindo Lestari tentang Pengangkatan Toni Harsono alias Tan Eng Seng sebagai Direktur, berdasarkan Akta No. 6 tanggal 6 April 2009 jo. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cipta Mebelindo Lestari tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Pengangkatan Toni Harsono alias Tan Eng Seng sebagai Direktur, sesuai dengan Akta No. 9 tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2001, beralamat di Jalan Cemara Boulevard A - 1
No. 36 Percut Sei Tuan Medan dan Pabrik PT. CML beralamat
di Dusun IV Tanjung Selamat Percut Sei Tuan, Deli Serdang,
dalam hal ini untuk dan atas namanya telah bertindak Kuasanya

1 JAPANSEN SINAGA, SH.,M.Hum.,

2 ARYANTI OKTIVANI, SH.,

3 HERIANTO SINAGA, SH.,

masing-masing adalah Advokat/ Penasihat Hukum yang
beralamat di Law Office Japansen Sinaga, SH.MHum. &
Associates Jalan Pancur Batu No. 1-AA Kota Medan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2012,
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula
PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 419/Pdt.G/2012/
PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2012 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juli 2012, dibawah
register perkara nomor : 419/Pdt.G/2012/PN.Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

- Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang mebel ekspor atau produk berbahan dasar kayu yang terbesar di Sumatera Utara, dan pengeksport marmer ke negara-negara di Eropa, Amerika, Australia, Jepang, Cina dan negara-negara lain yang menjalin kerjasama dengan Penggugat, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- Bahwa perusahaan Penggugat sejak berdiri hingga sekarang telah banyak membantu perekonomian Indonesia dengan mengekspor barang-barang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industry perusahaan Penggugat setiap tahunnya, tentu pembayaran pajak ke Negara sangat besar, yang jelas berdampak langsung pada pendapatan pajak dan penambahan devisa bagi Negara, serta telah banyak membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dimana Penggugat memiliki karyawan hingga sekarang sebanyak 1200 (seribu dua ratus) orang yang bekerja pada Penggugat;

- Bahwa Penggugat juga adalah merupakan perusahaan yang baik yang tidak pernah memiliki masalah dengan Tergugat-I maupun Tergugat-II terutama berkaitan dengan rekening pembayaran listrik yang setiap bulan selalu dibayar dengan tepat waktu dan termasuk perusahaan yang sangat besar pembayarannya baik pembayaran rekning maupun pembayaran pajak kepada pihak Tergugat maupun kepada Negara;
- Bahwa namun pada tanggal 29 Juni 2012 yang lalu, Tergugat-II berdasarkan perintah dari Tergugat-I yang disebut tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) datang pada pabrik mebel Penggugat yaitu PT. Cipta Mebelindo Lestari yang beralamat di Dusun IV Tanjung Selamat, Percut Sei Tuan, katanya ada pemeriksaan rutin di lapangan terhadap Kotak Box atau pengamanan (fuse link), bahwa menurut pemeriksaan Tergugat-II bahwa di fuse link terdapat adanya perubahan daya yaitu memperbesar pembatas daya dengan cara mengganti bahan pelebur fuse link pada tiap-tiap fasa (fasa R, S, D sebagaimana termaktub dalam Surat Tim P2TL No. 036/P2TL/MED/2012 tertanggal 29 Juni 2012;
- Bahwa Penggugat merasa terkejut atas pernyataan dari Tergugat-II dengan menyatakan bahwa terdapat temuan memperbesar pembatas daya dengan cara mengganti bahan pelebur fuse link pada tiaptiap fasa (fasa R, S, T), bahwa atas pemyataan Tergugat-II secara tidak langsung menuduh Penggugat sebagai pelakunya tanpa dasar hukum yang jelas dan merupakan tindakan yang sewenang-wenang terhadap Penggugat, sebab Penggugat tidak pernah diberi penjelasan yang baik berkenaan dengan pelebur fuse link pada tiap-tiap fasa (fasa R, S, T) dan apa kegunaannya dan berapa tegangannya ;
- Bahwa atas tuduhan Tergugat-II tersebut, tanpa diberi alasan yang tepat dan berdasar, dan langsung menuduh dan membebankan kepada Penggugat atas kerusakan dan memperbesar daya tersebut, fuse link dimaksud dan kemudian bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II langsung memutus aliran listrik ke pabrik PT. Cipta Mebelindo Lestari (CML) sebagaimana pada surat Tergugat-I yang termaktub pada bagian IX poin 9.1 Data Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik (P2TL) Untuk Sistem Pengukuran Tidak Langsung No. 036/P2TL/MED/2012 tertanggal 29 Juni 2012, tanpa pemberitahuan dan peringatan sebelumnya ;

- Bahwa kemudian setelah pemutusan dilakukan oleh Tergugat-I, pada hari itu juga baru Tergugat-I dan Tergugat-II mengeluarkan surat No.1374/152/MED/2012 tertanggal 29 Juni 2012, perihal panggilan untuk pembayaran tagihan susulan P2TL pada poin 5 menyatakan bahwa "apabila sampai dengan hari Kamis, 05 Juli 2012 saudara belum menyelesaikan tagihan susulan sebesar Rp. 181.518.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) maka aliran listrik ke persil bangunan saudara akan kami lakukan pemutusan sementara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku di PT. PLN (Persero), padahal aliran listrik lebih dahulu diputuskan ke PT. Cipta Mebelindo Lestari (CML);
- Bahwa akan tetapi faktanya, Tergugat-I dan Tergugat-II pada saat melakukan pemeriksaan tanggal 29 Juni 2012 yang lalu, Tergugat-I dan Tergugat-II justru secara sepihak telah memutus aliran listrik pada pabrik Penggugat (PT. Cipta Mebelindo Lestari) padahal diputus dulu baru dikeluarkan surat teguran pembayaran susulan akibat Penggugat dituduh memperbesar daya dengan cara mengganti bahan pelebur fuse link pada tiap-tiap fasa (fasa R, S, T) maka akibat pemutusan tersebut jelas pabrik tidak dapat beroperasi sebagaimana biasanya;
- Bahwa sebagai akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang telah sewenang-wenang menuduh Penggugat sebagai pelaku menggantikan fuse link dan memperbesar daya, mengakibatkan Tergugat-I dan Tergugat-II memutuskan aliran listrik ke PT. Cipta Mebelindo Lestari (CML) akibatnya membuat Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar, seharusnya pabrik PT. Cipta Mebelindo Lestari (CML) beroperasi sebagaimana biasanya ;
- Bahwa merupakan kewajiban dari Tergugat-I dan Tergugat-II untuk melayani publik dan tugasnya untuk memeriksa kerusakan disetiap gardu dan box fuse link maupun di gardu trafo, setiap aliran listrik dan termasuk pengawasannya, apabila ada kerusakan disetiap gardu aliran listrik merupakan tanggungjawab dari Tergugat-I dan Tergugat-II, bukan tanggungjawab dari Penggugat, akan tetapi bahkan sebaliknya kerusakan di PT. PLN (Persero) bahkan dibebankan tanggungjawabnya ke PT, Cipta Mebelindo Lestari (CML) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, Tergugat-I dan Tergugat-II langsung membebankan kerusakan dan biaya beban tagihan kepada Penggugat, berdasarkan Surat Tagihan Susulan P2TL tertanggal 29 Juni 2012, diatas dicantumkan total tagihan yang harus dibayar oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.181.518.000,-(seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, tanpa jelas perhitungan darimana dan mulai kapan dihitung tagihan tersebut, yang mengakibatkan Penggugat sebagai pelanggan yang baik selama ini, sangat diperlakukan tidak baik dan sewenang-wenang oleh Tergugat-I dan Tergugat-II ;
- Bahwa sangatlah tidak adil secara hukum apabila Tergugat-I dan Tergugat-II yang memeriksa di lapangan tanpa bukti-bukti yang jelas dan langsung menuduh Penggugat sebagai pelaku perusakan dan penggantian fuse link tersebut, dan kemudian membebankan pelanggaran tersebut kepada Penggugat, seakan-akan Penggugat yang melakukan pelanggaran dengan menuduh Pengganti mengganti bahan pelebur fuse link serta "memaksa" Penggugat untuk membayar tagihan atas pelanggaran tersebut sebesar Rp.181.518.000,-(seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) kepada Tergugat ;
- Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II, jelas Penggugat mengalami kerugian materil dan moril yaitu harus melakukan pembayaran kepada Tergugat-I sebesar Rp.181.518.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) walaupun bukan kesalahan dari Penggugat, akan tetapi harus dibayar lebih dahulu rekening pembayaran yang sudah ditentukan oleh Tergugat-I, bahkan tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut adalah merupakan pemaksaan dan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa apabila Penggugat tidak bersedia membayar maka Tergugat-I dan Tergugat-II tidak memasang atau menyambung kembali aliran listrik yang sudah diputus sebelumnya ke pabrik PT. Cipta Mebelindo Lestari (CML), oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar, bahkan satu bulan saja tidak disambung kembali aliran listrik maka semua kegiatan, perusahaan berhenti dan pabrik bisa tutup total dan akibatnya langganan yang sudah menanda tangani kontrak ke manca negara akan dibatalkan, karena tidak dapat memenuhi kontrak yang sudah ditandatangani ;
- Bahwa Penggugat harus membayar biaya operasi pabrik dan upah para pekerja sebanyak 1200 (seribu dua ratus) orang setiap harinya, walaupun tidak bekerja atau berhenti bekerja akibat padam listrik maka Penggugat tetap mengeluarkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar gaji karyawan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari tanpa terpengaruh apabila aliran listrik tidak hidup dan Penggugat tetap wajib membayar upah karyawan sesuai dengan kontrak kerja ;

- Bahwa demi menghindari kerugian yang lebih besar akibat tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II yang telah sewenang-wenang Penggugat yaitu memutus aliran listrik pada pabrik Penggugat, maka akhirnya Penggugat pada tanggal 03 Juli 2012 terpaksa membayar tagihan sebesar Rp.181.518.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) yang dibebankan pada Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas sebagaimana surat tagihan tertanggal 29 Juni 2012, perihal pelanggaran dan jumlah Tagihan Susulan P2TL;
- Bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tanpa dapat membuktikan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap kerusakan dan memperbesar daya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat P2TL No. 036/P2TL/MED/2012 tertanggal 29 Juni 2012 poin VIII angka 8.5. Tanpa penjelasan maupun pemberitahuan pada Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II langsung memadamkan aliran listrik dan serta merta membebankan kepada Penggugat biaya tagihan tersebut diatas;
- Bahwa pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat tersebut, sangatlah tidak beralasan dan berdasar sebab bahwa Penggugat tidak mengefti tentang fuse link yang dimaksud oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, padahal kenyataannya pihak Tergugat-I dan Tergugat-II yang selalu memperbaiki serta mengkutak-katik fuse link yang dimaksudkan dan setiap perbaikan pada kotak pengaman setidaknya dua, tiga kali dalam setahun tetap dilakukan oleh pihak Tergugat-I maupun Tergugat-II dan kotak pengaman dikunci sementara kuncinya berada pada pihak Tergugat;
- Bahwa tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II yang telah melakukan tindakan yang sangat fatal dan sewenang-wenang terhadap Penggugat tanpa pemberitahuan dan peringatan perihal pemutusan aliran listrik ke pabrik Penggugat dan serta merta membebankan biaya kepada Penggugat serta membayar tagihan yang tidak jelas asal-usulnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sangat layak dan patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa oleh karena Tergugat-II bekerja pada Tergugat-I sebagaimana struktur dalam perusahaan, dimana Tergugat-II bertanggung jawabkan pekerjaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat-I, maka sangat beralasan demi hukum apabila Tergugat-I dihukum untuk membayar tuntutan ganti rugi materil maupun imateril yang dialami oleh Penggugat sebagaimana uraian dibawah ini :

A. Kerugian Materil :

- Bahwa oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka layak kiranya Tergugat-I dihukum untuk mengembalikan biaya sebesar Rp.181.518.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat-I sesuai dengan tanda setor atau tanda terima uang tersebut dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pemasangan/ Penyambungan/ Pembongkaran Sambungan Tenaga Listrik (Penyambungan Sementara pada tanggal 03 Juli 2012, seketika dan sekaligus;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang sewenang-wenang telah memutus aliran listrik pada pabrik mebel Penggugat yang memiliki karyawan sebanyak 1200 (seribu dua ratus) orang serta tenaga ahli yang dipekerjakan oleh Penggugat dari luar negeri, untuk menunjang produksi dan mutu maupun kualitas sangat dibutuhkan tenaga yang professional akhirnya tidak dapat bekerja selama 5 (lima) hari kerja sebagaimana mestinya, yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil yang sangat besar, dengan rincian sebagai berikut :

⇒ Gaji General Manager (GM) :

Jumlah General Manager (GM) : 1 (satu) orang ;

Gaji GM (satu) hari : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),

sedangkan 1 (satu) bulan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Lama GM tidak bekerja akibat pemutusan aliran listrik selama 5 (lima) hari kerja (1 x Rp.1.000.000,- x 5 = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

⇒ Gaji Supervisor :

Jumlah Supervisor : 50 (lima puluh) orang ;

Gaji Supervisor 1 (satu) orang : Rp.100.000,- (seratus rupiah);

Lama Supervsor tidak bekerja akibat pemutusan aliran listrik selama 5 (lima) hari kerja (50 x Rp.100.000,- x 5 = Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta,rupiah)

⇒ Gaji Staf Ahli Asing (Tenaga Asing):

Jumlah tenaga asing : 5 (lima) orang ;

Gaji tenaga asing 1 (satu) hari : Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Tenaga Asing tidak bekerja akibat pemutusan lakiran listrik selama 5 (lima) hari ($5 \times \text{Rp.}800.000\text{-} \times 5 = \text{Rp.}20.000.000\text{-}$ (dua puluh juta rupiah)

⇒ Gaji Karyawan/ Buruh ;

Jumlah Karyawan : 1200 orang ;

Gaji Karyawan 1 (satu) hari Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Lamanya karyawan tidak bekerja akibat pemutusan aliran listrik selama 5 (lima) hari kerja ($1200 \times \text{Rp.}75.000\text{-} \times 5 = \text{Rp.}450.000.000\text{-}$ (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa total gaji karyawan yang dibayarkan oleh Penggugat adalah sebesar

1. Gaji General Manager (GM) Rp. 5.000.000,-
2. Gaji Supervisor : Rp. 25.000.000,-
3. Gaji Tenaga Asing : Rp. 20.000.000,-
4. Gaji Karyawan/ Buruh : Rp.450.000.000,- +
Jumlah : Rp.500.000.000,-

- Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang sewenang-wenang melakukan pemutusan listrik tanpa dasar hukum dan pemeriksaan yang akurat dan jelas adalah suatu tindakan dan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu wajar dan pantas apabila Tergugat-I dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa disamping kerugian materil yang langsung dialami oleh Penggugat selama pemadaman dan pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, maka produksi mebel untuk dikirim ke mancanegara berhenti selama 5 (lima) hari maka suplai pengiriman juga berhenti, padahal setiap hari Penggugat harus menyiapkan barang jadi siap ekspor minimal sebanyak 2 (dua) kontainer per hari, dan setiap bulan wajib mengirimkan 60 (enam puluh) kontainer/ peti kemas yang telah di packing/ dikemas untuk dikirim ke berbagai negara di Eropa, Amerika, Australia, Jepang, Cina maupun Asia sesuai dengan kontrak dengan pihak konsumen;
- Bahwa oleh sebab itu seluruh karyawan PT. Cipta Mebelindo Lestari (CML) berhenti bekerja selama 5 (lima) hari kerja, akibat pemutusan aliran listrik ke pabrik Penggugat secara sewenang-wenang, akhirnya Penggugat tidak dapat mengirim barang ekspor mebel sebanyak 10 (sepuluh) kontainer/peti kemas ke seluruh pelanggan sesuai kontrak ke mancanegara seperti Cina, Jepang, Australia, Eropa, Amerika dan lain-lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat terjadi pemadaman listrik ke pabrik PT. CML milik Penggugat sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II secara sewenang-wenang, Penggugat mengalami kerugian akibat tidak dapat memenuhi target yang telah disepakati dengan pihak konsumen ataupun pelanggan dan jika dihitung per hari 2 (dua) kontainer, 1 (satu) kontainer Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diharapkan keuntungan bila dikalikan dengan 2 (dua) kontainer keuntungan per hari maka jika 1 (satu) hari saja kerugian Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per hari ;
- Bahwa oleh karena itu akibat tindakan dan perbuatan Tergugat yang memutus aliran listrik dengan sewenang-wenang menyebabkan Penggugat sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam industry mebel telah kehilangan keuntungan yang diharapkan (wins deruings) akibat padamnya listrik pada pabrik Penggugat selama 5 (lima) hari dan apabila diperhitungkan Penggugat telah kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.150.000.000,-/hari (seratus lima puluh juta rupiah) per hari, jika dikalikan dengan 5 (lima) hari maka Penggugat telah kehilangan keuntungan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 5 (lima) hari kerja ;
- Bahwa dengan demikian patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan Tergugat-I dihukum untuk membayar kepada Penggugat keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akibat tindakan dan perbuatan melawan hukum yang sewenang-wenang melakukan pemutusan aliran listrik kepada PT. CML milik Penggugat (wints dervins) ternyata tidak didapat oleh Penggugat ;

B. Kerugian Imateril :

- Bahwa tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II dengan sewenang-wenang serta melawan hukum sebagaimana dimaksud diatas, telah membuat Penggugat mengalami kerugian immateri dalam bentuk moril karena pikiran dan nama baik perusahaan menjadi buruk imagenya keluar negeri karena Penggugat ada mengerjakan tenaga ahli dari luar negeri, namun, karena image tindakan/ perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II tidak baik khusus di mata luar negeri akibat ulah dan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II maka akhirnya Penggugat juga tiak baik di mata Luar Negeri akibat ulah perbuatan Tergugat-I maka Penggugat mengalami kerugian materil akan tetapi tidak dapat merinci secara mendetail dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, namun apabila diperhitungkan yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa oleh karena itu sangat beralasan serta wajar dan pantas bila Majelis Hakim menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara cash dan tunai karena telah mencemarkan nama baik instansi pemerintah cq. PT. PLN (Persero) dimata pebisnis Luar Negeri ;
- Bahwa jumlah seluruhnya kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan Tergugat-I dan Tergugat- II, yang sewenang-wenang memadamkan listrik ditempat pabrik PT. Cipta Mebelindo Lestari (CML) adalah ditaksir sebesar :

Kerugian/ pengembalian yang telah disetor : Rp. 181.518.000,-

Kerugian untuk bayar gaji karyawan : Rp. 500.000.000,-

Keuntungan yang tidak dapat diterima : Rp. 750.000.000,-

Kerugian immaterial : Rp. 500.000.000,-

TOTAL KESELURUHAN : Rp.1.931.518.000,-

- Bahwa untuk menghindari Tergugat-I lalai dalam memenuhi tanggungjawabnya untuk mematuhi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai dalam memenuhi putusan ini ;

Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti diatas, dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan dan memberi putusan sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II adalah sewenang-wenang terhadap Penggugat ;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menghukum Tergugat-I untuk membayar kerugian materil dan immaterial Penggugat sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian pengembalian yang telah disetor : Rp. 181.518.000,-

Kerugian materil :

Kerugian untuk bayar gaji karyawan : Rp. 500.000.000,-

Keuntungan yang tidak dapat diterima : Rp. 750.000.000,-

Kerugian immaterial : Rp. 500.000.000,-

TOTAL KESELURUHAN : Rp. 1.931.518.000,-

- 5 Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai dalam memenuhi putusan ini ;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sefta mefta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;
- 7 Menyatakan Tergugat-II untuk mentaati putusan dalam perkara ini ;
- 8 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-Tergugat ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya (ex aequo et bono).

Membaca Surat Jawaban Tergugat-I dan Tergugat-II melalui Kuasanya telah menyerahkan jawabannya yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat pada halaman satu tidak jelas karena gugatan tanggal 16 Juli 2012, tidak menunjukkan identitas Tergugat-II sehingga tidak jelas Kedudukan Tergugat-II karena Pelaksananya Lapangan cukup banyak orangnya dan ada beberapa kelompok dari Team P2TL;
- 2 Bahwa kalau diperhatikan gugatan Penggugat halaman satu hanya menyebutkan Petugas Pelaksana Lapangan membuktikan tidak tahu siapa orangnya. Menurut Hukum Acara Perdata, apabila menggugat seseorang harus jelas identitasnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa sewaktu Petugas Lapangan datang ke perusahaan Penggugat menunjukkan identitas, maka cukup jelas kalau Petugas Lapangan tidak liar mempunyai perintah dari atasan. Dalam melakukan tugas untuk memeriksa para konsumen PLN Cabang Medan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup terbukti kalau gugatan Penggugat untuk ditolak dan dinyatakan kabur (Obscur Libel) ;

DALAM KONVENSI :

- 1 Bahwa segala sesuatu yang Tergugat-Tergugat kemukakan dalam eksepsi tersebut diatas dapat dimasukkan dalam Jawaban dibawah ini, untuk itu tidak perlu diulangi lagi ;
- 2 Bahwa Tergugat-I dan II menolak dengan keras gugatan Penggugat kecuali diakui oleh Tergugat-Tergugat dalam jawaban pokok perkara ini ;
- 3 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Aliran Listrik PT. PLN (Persero) Cabang Medan tertanggal 17 September 1994, dengan daya 66.000 VA dan sekarang telah berubah karena penambahan daya menjadi 345.000 VA maka perjanjian kontrak penyambungan yang terakhir tanggal 16 Januari 1996 yang mempunyai persyaratan yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I diatas meterai ;
- 4 Bahwa sejak tanggal 16 Januari 1996 Penggugat menjadi pelanggan PT. PLN (Persero) Cabang Medan dengan daya 345.000 VA, maka Penggugat harus mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan yang telah ditanda tangani oleh Tergugat-I dan Penggugat pada tanggal 16 Januari 1996. Penggugat tercatat sebagai pelanggan dengan tarif daya tersambung 345.000 VA/I,4, Tegangan Pengukuran 20.000 V dan ID. Pelanggan 120040366559 maka Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.04.P/40M.PE/1991 berlaku kepada Penggugat ;
- 5 Bahwa Surat Perjanjian No. 033.PJ/8418/MED/1996/M tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara Cipta Mebelindo Lestari PT dan PT. PLN (Persero) Wilayah II/ Sumatera Utara Cabang Medan tertanggal 16 Januari 1996 telah dilanggar oleh Penggugat yang terdapat pada Pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1. Pihak Kesatu (Toni Harsono atau Penggugat) bertanggung jawab untuk menjaga mengamankan peralatan dan/ atau jaringan listrik milik Pihak Kedua yang dipasang/ ditempatkan dilokasi Pihak Kesatu (Penggugat) untuk kepentingan penyaluran tenaga listrik kepada Pihak Kesatu (Penggugat);



Ayat 2. Jika dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua (PT. PLN. Cabang Medan) ternyata ditemukan suatu kelainan/ perubahan/ kehilangan/ kerusakan pada peralatan dan atau jaringan listrik milik Pihak Kedua (PLN Cab. Medan) tersebut dalam ayat (1) sehingga dapat dimungkinkan untuk dengan sengaja atau tidak sengaja merugikan Pihak Kedua (PLN Cab. Medan). Maka Pihak Kesatu (Toni Harsono atau Penggugat) bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi berupa Tagihan Susulan kepada Pihak Kedua (PT. PLN Cab. Medan) yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, oleh Pihak Kedua (PT. PLN Cab. Medan), disamping Pihak Kedua juga berhak melakukan Pemutusan penyambungan tenaga listrik yang disalurkan kepada Pihak Kesatu (Penggugat atau Toni Harsono) ;

- 6 Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi gugatan Penggugat pada butir 1 dan 2 karena itu adalah urusan intern Penggugat. Tetapi Penggugat mengakui ada menempati bangunan Jl. Ds-IV Tanjung Selamat sebagai Pabrik Meubel, tempat usaha Penggugat di Prropinsi Sumatera Utara yang mendapat aliran listrik dari Tergugat-I ;
- 7 Bahwa Tergugat-II sebagai Tim P2TL telah melakukan tindakan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) di pabrik meubel tempat usaha Penggugat pada tanggal 29 Juni 2012 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Peneftiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) No. 000036/P2TL/MED/2012 ;
- 8 Bahwa temuan Pemeriksaan Tim P2TL pada tanggal 29 Juni 2012 dan selama pemeriksaan tetap didampingi pihak Konsumen (Teknisi Listrik Pabrlk) yang bernama Jhony maka ditemukan sebagai berikut :
 - 1 Memperbesar pembatas daya dengan cara mengganti bahan pelebur fuse link dengan bahan kabel tembaga 2,5 mm² pada tiap-tiap fasa (fasa R, S, T);
 - 2 Error Kwh meter = minus 1,287 %;
 - 3 Error CT tiap-tiap fasa hasilnya baik;
- 9 Bahwa saat itu juga dilokasi pabrik meubel Penggugat dilakukan pengujian terhadap Kwh Meter dengan menggunakan alat uji portable standar meter dengan hasil minus 1,287 % artinya ada enery Kwh meter yang dipakai Pelanggan (Penggugat) tidak terukur oleh Kwh meter sebesar 1,287 % sehingga merugikan Tergugat ;
- 10 Bahwa kesimpulan pemeriksaan P2TL tanggal 29 Juni 2012 terhadap alat pembatas dipasang di pabrik CML (Toni Harsono) Penggugat terindikasi terjadi pengrusakan



sehingga mengganggu jalannya/ putaran piringan meter dan pemakaian energy listrik menjadi pelan dan tidak terukur sebagaimana mestinya atau tidak terukur seluruhnya ;

- 11 Bahwa jelas Penggugat mempunyai kewajiban membayar tagihan rekening listrik bulanan, karena Penggugat yang telah menikmati dan beftanggung jawan atas segala resiko yang terjadi, karena bangunan tersebut ada dalam pengawasan Penggugat;
- 12 Bahwa Tergugat II membantah dengan keras gugatan Penggugat hal. 2 butir (5) yang mengatakan "Tuduhan Tergugat II tanpa alasan yang tepat dan berdasar ", dan ini tidak benar karena tuduhan Tergugat cukup terbukti karena Penggugat telah melanggar Surat Perjanjian Jual Beli Listrik No. 033.PJ/8418/MED/1996/M tanggal 16 Januari 1996 pada Pasal 13 ayat (1) dan (2), dan nanti Tergugat II buktikan pada sidang mendatang;
- 13 Bahwa setiap konsumen listrik yang terkena kasus P2TL tetap dilakukan pemadaman karena untuk mencegah agar kerugian Tergugat-I tidak membengkak dan hal ini juga telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Listrik No. 033.PJ/8418/MED/1996/M tanggal 16 Januari 1996 pada Pasal 13 ayat (4) ;
- 14 Bahwa gugatan Penggugat hal. 3 butir 1 patut ditolak dan ketentuan ini bukanlah keputusan sepihak karenak telah teftuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Listrik tersebut diatas sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 dan 4 karena Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 15 Bahwa gugatan Penggugat hal. 3 butir 2 memang terbukti Penggugat telah melakukan Penggantian Fuse Link dan memperbesar daya, dan tindakan ini telah salah dan merugikan Penggugat maka listrik di pabrik PT. Cipta Mebelindo Lestari (PT CML) dipadamkan. Karena konsumen tidak dibenarkan mengadakan perubahan peralatan listrik pada alat pengukur atau pembatas dan ini telah diatur dalam Surat Perjanjian ;
- 16 Bahwa gugatan Penggugat hal. 3 butir 4, 5 dan 6 adalah patut Penggugat bayar karena Penggugat telah melakukan kesalahan dan telah melakukan pelanggaran hukum dan perjanjian yang dibuat telah merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat-I yang telah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Listrik No. 033.PJI8418/MEDII1996IY tanggal 16 Januari 1996 pada Pasal 13 ayat (2), yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat-I ;
- 17 Bahwa gugatan Penggugat hal. 4 butir 1 dan 2 patut Tergugat tolak dengan keras karena kerugian itu adalah urusan intern dari Penggugat sendiri dan perbuatan



Penggugat yang telah melawan hukum, yang telah melanggar Perjanjian Jual Beli Listrik antara Penggugat dengan Tergugat-I ;

18 Bahwa gugatan Penggugat hal. 4 bulir 4, 5 dan 6 adalah merupakan kesalahan Penggugat sendiri karena ini telah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Listrik pada Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Pihak Kesatu (Toni Harsono) beftanggung jawab untuk menjaga peralatan dan/atau jaringan listrik milik Pihak Kedua (PLN Cab. Medan) yang dipasang/ditempatkan dilokasi Pihak Kesatu (Toni Harsono) untuk kepentingan penyaluran tenaga listrik kepada Pihak Kesatu (Toni Harsono)",

Dan berdasarkan hal ini tidak masuk diakal Penggugat tidak mengetahui karena jaringan listrik berada didalam pekarangan pabrik Penggugat sendiri,maka Penggugat wajib bertanggung jawab ;

19 Bahwa gugatan Penggugat tentang kerugian materil pada butir 1, patut ditolak karena Penggugat telah membayar Tagihan Susulan Rp.181.518.000,- akibat dari perbuatan Penggugat melawan hukum sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Listrik No. 033.PJ/8418/MED/1996/M tanggal 16 Januari 1996 yang tertuang dalam Pasal 13 ayat (2) ;

20 Bahwa kerugian materil Penggugat butir dua juga patut ditolak karena kerugian tersebut adalah kesalahan Penggugat sendri dan tidak perlu dibebankan pada Tergugat karena tindakan Penggugat telah melanggar Pasal 13 ayat (2) Surat Perjanjian Jual Beli Listrik ;

21 Bahwa tidak benar tinddakan Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena memadamkan listrik. Yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat sendiri yang telah melanggar kesepakatan Perjanjian Jual Beli Listrik yang telah ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat-I, maka tuntutan sebesar Rp.500.000.000,- patut ditolak;

22 Bahwa gugatan Penggugat hal. 6 butir 3, 4, 5 dan 6 juga patut ditolak seluruhnya karena tuntutan ganti rugi yang diajukan tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan rekayasa dari Penggugat sendiri pantas untuk tidak dipeftimbangkan ;

23 Bahwa gugatan Penggugat hal. 7 tentang kerugian immateril juga tidak berdasarkan hukum sama sekali maka patut ditolak dengan keras dan tidak perlu dipertimbangkan. Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan ini terbukti dari jawaban Tergugat butir B diatas dan Undang- Undang Ketenaga Listrikan No. 39 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 04,P/40M.PE/1991 berlaku kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Bahwa petitum Penggugat juga patut Tergugat tolak dengan keras, terhadap semua petitum butir 1 s/d 8 seluruhnya patut Tergugat tolak karena tidak mempunyai dasar hukum, dan telah Tergugat jawab secara terperinci ;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang dikemukakan Tergugat- Tergugat tersebut diatas maka Tergugat-Tergugat memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI;

- 1 Bahwa segala sesuatu yang Penggugat Rekonsensi kemukakan dalam Eksepsi dan dalam Konsensi tersebut diatas dapat dimasukkan dalam gugatan Rekonsensi dibawah ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi ;
- 2 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Aliran Listrik PT. PLN (Persero) Cabang Medan No. 033.Pil8418/MEDIL996IM tertanggal 16 Januari 1996 yang mempunyai persyaratan yang telah ditanda tangani oleh Konsumen diatas meterai ;
- 3 Bahwa sejak tanggal 16 Januari 1996 an. Toni Harsono menjadi pelanggan PT, PLN (Persero) Cabang Medan dengan daya 345.000 VA, maka Tergugat dr./Penggugat dk. sebagai konsumen harus memenuhi semua peraturanperaturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan yang telah ditanda tangani oleh Toni Harsono sebagai pemilik pada tanggal 16 Januari 1996 karena tercatat sebagai pelanggan dengan tariff/daya tersambung I.4/345.000 VA dan ID. Pelanggan 120040366559, maka Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Peftambangan dan Energi No. 04.P/40M.PE/1991 berlaku kepada Tergugat dr./Penggugat dk. Sebagai konsumen yang menikmati listrik dari Penggugat dr./Tergugat dk. ;
- 4 Bahwa Tergugat-II dk./Penggugat dr. sebagai tim P2TL telah melakukan tindakan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) di pabrik meubel tempat usaha Tergugat dr./Penggugat dk. pada tanggal 29 Juni 2012 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Peneftiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) No. 000036/ P2TL/ MED/2012 ;
- 5 Bahwa temuan pemeriksaan tim P2TL pada tanggal 29 Juni 2012 dan selama pemeriksaan tetap didampingi pihak konsumen (Teknisi Listrik Pabrik) yang bernama Jhony maka ditemukan sebagai berikut :
 - 1 Memperbesar pembatas daya dengan cara mengganti bahan pelebur fuse link dengan bahan kabel tembaga 2,5 mm2 pada tiap-tiap fasa (fasa R, S, T) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Error Kwh meter = minus 1,287 %;
- 3 Error CT tiap-tiap fasa hasilnya baik;

Maka jelas perbuatan Tergugat dr./Penggugat dk. telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Negara atau Penggugat dr/Tergugat dk. ;

- 6 Bahwa saat itu juga dilokasi pabrik meubel Tergugat dr. dilakukan pengujian terhadap Kwh meter dengan menggunakan alat uji portable standar meter dengan hasil minus 1,287 % artinya ada energy Kwh meter yang dipakai pelanggan/Tergugat dr. tidak terukur oleh Kwh meter sebesar 1,287 % sehingga merugikan Penggugat dr./ Tergugat dk. ;
- 7 Bahwa kesimpulan pemeriksaan P2TL tanggal 29 Juni 2012 terhadap alat pembatas dipasang di pabrik PT. CML (Toni Harsono) Tergugat dr. terindikasi terjadi pengrusakan sehingga mengganggu jalannya putaran piringan meteran dan pemakaian energi listrik menjadi pelan dan tidak terukur sebagaimana mestinya atau tidak terukur seluruhnya ;
- 8 Bahwa Kwh meter adalah milik Penggugat dr. yang ditempatkan pada bangunan Tergugat dr. dan Tergugat dr. berkewajiban menjaga/mengamankan Kwh meter dan perlengkapannya dari segala hal-hal yang dapat merugikan Penggugat dr./ Tergugat dr. berkewajiban mematuhi segala ketentuan yang terkait dengan peraturan ketenagalistrikan ;
- 9 Bahwa jelas Tergugat dr/Penggugat dk. melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Aliran Listrik tertanggal 16 Januari 1996, maka patut kalau Tergugat dr./Penggugat dk. dinyatakan melakukan "Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara";
- 10 Bahwa hasil temuan lapangan atas nama Pelanggan Toni Harsono atau PT. Cipta Mebelindo Lestari telah melakukan pelanggaran P.II mempengaruhi pengukuran yaitu apabila pelanggan melakukan salah satu atau lebih hal-hal yang mempengaruhi pengukuran energi sebagai berikut "Segel Tera pada alat pengukur atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang atau tidak lengkap rusak/ putus atau tidak sesuai dengan aslinya", sehingga terhadap Tergugat dr. dikenakan Tagihan Susulan sebesar Rp.181.518.000,- (seratus delapan puluh satu iuta lima ratus delapan belas ribu rupiah) ;
- 11 Bahwa berdasarkan data-data tersebut diatas maka Penggugat dr./Tergugat dk. mohon kepada Bapak Hakim yang terhormat agar Tagihan Susulan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar pada tanggal 03 Juli 2012 oleh Tergugat dr./Penggugat dk. sebesar Rp.181.518.000,- dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;

- 12 Bahwa Penggugat dr./Tergugat dk. patut memutuskan listrik ke pabrik PT. Cipta Mebelindo Lestari Jl. Dsn IV Tj. Selamat karena berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Aliran Listrik yang ditanda tangani Toni Harsono pada tanggal 16 Januari 1996 diatas meterai pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) sudah tegas dinyatakan Penggugat dr./Tergugat dk. dapatmemadamkan listrik dan mencabut KWH meter listrik di pabrik PT. Cipta Mebelindo Lestari. Tergugat dr./Penggugat dk. telah melakukan pengrusakan APP yang dipasang ditempat pabrik Tergugat dr. ;
- 13 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka selayaknya Penggugat dr./Tergugat dk. mohon agar Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr./Tergugat dk. **Seluruhnya** meskipun ada verzet, banding dan kasasi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya ;
 - 2 Menyatakan sah Surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Aliran Listrik No. 033.PJ/8418/MED/1996/M tanggal 16 Januari 1996 ;
 - 3 Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
 - 4 Menyatakan sah pembayaran Tagihan Susulan tanggal 03 Juli 2012 oleh Tergugat dr./Penggugat dk. dari hasil temuan team PZTL sebesar Rp.181.518.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) ;
 - 5 Menyatakan sah pemadaman listrik di Jl. Dsn IV Tj. Selamat sejak tanggal 29 Juni 2012 sld. tanggal 04 Juli 2012 an. Toni Harsono ;
 - 6 Menyatakan keputusan dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij vooraad) ;
 - 7 Menghukum Tergugat agar membayar uang dwangsom atau uang paksa per hari Rp.500.000,- sejak perkara didaftarkan sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap ;
 - 8 Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 419/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 9 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :



A. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat-I dan Tergugat-II tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melanggar azas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menghukum Tergugat-I untuk membayar kerugian materil dan kerugian immateril kepada Penggugat sebagai berikut :
 - Gaji Karyawan dan Tenaga Ahli = Rp.500.000.000,-
 - Kerugian immateril = Rp.250.000.000,-
 - Total Keseluruhan = Rp.750.000.000,
 - (tujuh ratus lima puluh iuta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk. Untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah Surat Perjanjian No. 033.PJ/8418/MED.1996/M tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara Cipta Mebelindo Lestari dan PT. PLN. tertanggal 16 Januari 1996;
- 3 Menyatakan sah pembayaran Tagihan Susulan tertanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp.181.518.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- 4 Menolak gugatan Para Penggugat dr./Para Tergugat dk. untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSI/ DALAM REKONPENSI :



- Menghukum Para Tergugat dk./Para Penggugat dr. untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca, Akte Banding nomor : 122/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 12 Juli 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 419/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 9 April 2013, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2014;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 24 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 31 Desember 2014;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2014 dan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 7 Oktober 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 419/Pdt.G/2012/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa pasal 199 ayat 1 RBg menentukan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan atau 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 419/Pdt.G/2012/PN.Mdn telah diucapkan pada tanggal 9 April 2013 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding semula Penggugat tanpa dihadiri oleh kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 26 Juni 2013 kemudian permohonan banding diajukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2013, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan perkara tersebut, diajukan oleh kuasa hukum yang khusus mendapat kuasa untuk mengajukan banding dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara sah, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat formal yang ditentukan pasal 199 ayat 1 RBg, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

- 1 Bahwa surat kuasa khusus Penggugat tanggal 7 Juli 2012 kabur dan tidak jelas, bertentangan dengan pasal 123 HIR dan pasal 147 RBg serta surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1971, sehingga gugatan Penggugat juga dinyatakan tidak sah, karena dalam gugatan menngguakan surat kuasa khusus yang cacat hukum;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) tidak jelas karena tidak menunjukkan identitas Tergugat II siapa pelaku sebenarnya, karena pelaksana lapangan cukup banyak, terbagi beberapa kelompok dalam team P2TL, dalam surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2012 tidak ada menyebut identitas Tergugat II, selain itu Tergugat II manusia bukan badan hukum, jadi harus disebutkan identitasnya, apabila tidak jelas maka gugatan Penggugat disebut kabur dan kedudukan Tergugat I dengan Tergugat II tidak bisa disamakan dan mempunyai kewenangan yang berbeda-beda dan adakalanya team P2TL bukan pegawai PLN tapi swasta;

Dalam Konpensi :

- Bahwa judex factie (ic. Pengadilan Negeri Medan) dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding secara juridis adalah tindakan yang salah atau keliru sebab seluruh pertimbangan hukum judex factie di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang autentik hanya rekayasa dari Penggugat/ Terbanding;

- Bahwa temuan pemeriksaan tim P2TL pada tanggal 29 Juni 2012 dan selama pemeriksaan tetap didampingi pihak konsumen (teknisi listrik pabrik) yang bernama Jhony maka ditemukan sebagai berikut :
 - 1 Memperbesar pembatas daya dengan cara mengganti bahan pelebur fuse link dengan bahan kabel tembaga 2,5 mm² pada tiap-tiap fase (fasa R, S, T);
 - 2 Eror KWH meter : minus 1,287%;
 - 3 Eror CT tiap-tiap fasa hasilnya baik;

Maka pemadaman listrik ke lokasi adalah syah menurut hukum keputusan direksi PT.PLN (Persero) No.1486K/DIR/2011 tentang penerbitan pemakaian tenaga listrik tersebut. Jadi tidak ada alasan judex factie menghukum Pembanding/ Tergugat membayar kerugian Penggugat/ Terbanding sebesar Rp.750.000.000,- akibat dari pemadaman listrik tersebut;

- Bahwa menurut pasal 5 ayat 2 keputusan direksi PT.PLN (Persero) No.1486K/DIR/2011 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 ayat 2, kewenangan petugas pelaksana lapangan P2TL, meliputi :

- a Melakukan pemutusan sementara atas STL dan/ atau APP pada pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara;
- b Melakukan pembongkaran rampung atas STL pada pelanggan dan bukan pelanggan;
- c Melakukan pengambilan barang bukti APP (alat pembatas pemakaian) atau peralatan lainnya;

Berdasarkan surat keputusan direksi tersebut maka tindakan pemutusan yang dilakukan oleh petugas lapangan tanggal 29 Juni 2012 adalah syah dan tidak liar dan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh keputusan direksi tersebut dan UU No.15 tahun 1985 tentang ketenaga listrikan;

- Bahwa judex factie telah mengakui adanya kesalahan dari Terbanding/ Penggugat sehingga tagihan susulan sebesar Rp.181.518.000,- dinyatakan syah maka secara otomatis Terbanding/ Penggugat benar melakukan kesalahan maka dikenakan tagihan susulan. Dan tindakan judex factie yang mengabulkan tuntutan ganti rugi Terbanding/ Penggugat tidak tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan UU No.15 tahun 1985 dan peraturan menteri pertambangan dan energi RI No.02.P/451/M.PE/1991 dalam Bab II Psl.2 ayat 2 butir c dan ayat 3;

- Bahwa judex factie pada pertimbangan hukum hal. 45 alinea ke3, memakai arrest HR, 31 Januari 1919 (Arrest Lindenbaum Cohen) yang isinya dipakai dalam pertimbangan judex factie adalah sebagai berikut :

“Bertentangan dengan azas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Dan ini dimasukkan dalam amar putusan padahal Penggugat/ Terbanding tidak ada meminta kalimat tersebut, jelas judex factie dalam hal ini telah memberi keputusan yang berlebihan dan tidak ada diminta oleh Penggugat/ Terbanding tetapi ditambah oleh Hakim;

- Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukum hal 52 alinea ke2 yang mengatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar Rp.750.000,- patut hal ini Pembanding tolak dengan keras karena pemadaman listrik ke lokasi pabrik PT. Cipta Mabelindo Lestari adalah syah menurut undang-undang dan peraturan pemerintah RI dan keputusan direksi PT.PLN (Persero) tersebut diatas;

Dalam Rekonpensi :

- Bahwa segala sesuatu yang Penggugat rekonpensi kemukakan dalam konpensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dimasukkan dalam gugatan rekonpensi dibawah ini untuk tidak perlu diulang lagi;
- Bahwa Penggugat dr benar pada tanggal 29 Juni 2012 mendatangi pabrik Tergugat dr/ Terbanding PT. Cipta Mabelindo Lestari yang didampingi Polisi memeriksa Kwh dan fuse link (APP), dan setelah diperiksa ternyata fuse link (APP R.S.T) telah diganti degnan tembaga 2,5 mm dan telah melanggar perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah ditanda tangani oleh Toni Harsono sebagai pemilik pada tanggal 16 Januari 1996 karena tercatat sebagai pelanggan/ konsumen PT. PLN area Medan, maka UU RI No.02.P/451/M.PE/1991 dalam bab II Psl 2 ayat 2 butir c dan ayat 3 berlaku kepada Tergugat dr/ Penggugat dk sebagai konsumen yang menikmati listrik dari Penggugat dr/ Tergugat dk/ Pembanding;
- Bahwa, seandainya Fuse Link APP Kwh meter yang terpasang tidak diganti dengan tembaga 2.5 mm, maka Petugas Lapangan tidak akan memadamkan Listrik kelokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik PT. Cipta Mebelindo Lestari atau karena Alat Pembatas Pemakaian Listrik ditempat Tergugat d.r/Penggugat d.k/Terbanding telah berubah maka jelas terjadi Pelanggaran yang merugikan Penggugat d.r/Pembanding;

- Bahwa, Memori Banding Pembanding Tergugat d.r/Penggugat d.k secara terperinci tidak membantah Gugatan Rekonpensi dari Penggugat d.r/Tergugat d.k. maka patut gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat d.k patut dikuatkan.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka selanjutnya Penggugat2 dr/ Tergugat2 dk/ Pembanding2 mohon agar Hakim majelis Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat dk/ Pembanding seluruhnya dan menolak seluruh gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr/ Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 419/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 9 April 2013 beserta memori banding dari Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena Terbanding semula Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas identitas Pembanding semula Tergugat II dalam surat gugatannya pada halaman satu karena petugas lapangan banyak orangnya dan mereka terbagi dalam team P2TL;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa identitas lengkap dari petugas pelaksana lapangan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) yang melakukan pemeriksaan di perusahaan milik Penggugat tidak perlu dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat karena yang digugat bukan perorangan akan tetapi PT.PLN (Persero) yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) dan Tergugat II hanya menjalankan perintah dari PT.PLN (Persero) tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II yang menyatakan Pembanding semula Tergugat II adalah manusia bukan badan hukum jadi harus disebut identitasnya dengan jelas selain itu ada juga team P2TL yang bukan pegawai PLN yaitu pegawai swasta, menurut Pengadilan Tinggi tidak mempunyai alasan hukum yang tepat, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian karena terbukti Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut salah atau keliru yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan adanya temuan oleh team P2TL pada tanggal 29 Juni 2012, yang diketahui oleh Jhony (teknisi listrik pabrik) maka pemutusan yang dilakukan oleh petugas lapangan adalah sah dan tidak liar dan tagihan susulan sebesar Rp.181.518.000,- telah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga secara otomatis Terbanding/ Penggugatlah yang melakukan kesalahan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, jika tindakan Pembanding semula Tergugat I dan II dalam melakukan pemutusan sementara, sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 keputusan direksi PT. PLN (Persero) No. 1486K/Dir/2011 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik dan UU No.15 tahun 1985 tentang ketenaga listrikan, maka seharusnya bunyi surat pemberitahuan golongan pelanggaran pada butir 5 adalah “apabila sampai dengan hari Kamis 05 Juli 2012 saudara belum juga menyelesaikan tagihan susulan sebesar Rp.181.518.000,- maka aliran listrik ke persil bangunan saudara akan kami lakukan pemutusan yang bersifat permanen dan nama pelanggan dihapus dari daftar pelanggan” hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dari Pembanding semula Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi surat pemberitahuan pelanggaran dan jumlah tagihan susulan (bukti P1=TI.9) butir 5 menyebutkan “ apabila sampai dengan hari Kamis 05 Juli 2012 saudara belum juga menyelesaikan tagihan susulan sebesar Rp.181.518.000,- maka aliran listrik ke persil bangunan saudara akan kami lakukan pemutusan sementara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero) dan untuk penyambungan kembali akan diproses setelah adanya pembayaran tagihan susulan sebagaimana tertera pada butir 4 tersebut diatas” padahal pemutusan sementara telah dilakukan pada saat team P2TL melakukan pemeriksaan di pabrik Terbanding semula Penggugat, karena adanya temuan-temuan dari team P2TL sebagaimana disebut dalam butir 2 bukti P1=TI.9 yaitu memperbesar pembatas daya dengan cara mengganti bahan pelebur fuse link dengan bahan kabel tembaga 2,5 mm², test error kWh meter minus 1,287;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah masalah pemadaman listrik ke pabrik Terbanding semula Penggugat sejak tanggal 29 Juni sampai dengan 3 Juli 2012, bukan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat berupa memperbesar pembatas fuse link di pabrik Terbanding semula Penggugat hasil temuan yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat II, kaitannya dengan bukti P.1 – bukti T.I.9;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan adalah pemadaman listrik ke pabrik Terbanding semula Penggugat kaitannya dengan bukti P1= bukti TI.9, maka Pengadilan Tinggi sependapat bahwa Pembanding semula Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan Pembanding semula Tergugat I dan II bertentangan dengan azas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, namun demikian tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan cukup menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding semula Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan besarnya ganti kerugian yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P5 (slip gaji) terbukti bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengeluarkan gaji selama pabrik tidak berjalan/ beroperasi karena listrik mati kepada :

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Gaji General Manager (GM) | : Rp.5.000.000,- |
| 2. Gaji Supervisor | : Rp.25.000.000,- |
| 3. Gaji Tenaga Asing | : Rp.20.000.000,- |
| Jumlah | : Rp.50.000.000,- |

Menimbang, bahwa akan tetapi bukti P6, berupa daftar nama karyawan PT. CML sebanyak 1200 (seribu dua ratus orang) dengan gaji / hari Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), menurut Pengadilan Tinggi bukti P6 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa daftar nama-nama tersebut merupakan slip gaji para karyawan karena tidak sama dengan slip gaji pada bukti P5, setidaknya tidaknya membuktikan bahwa pada bulan Juni 2012 atau Juli 2012 Terbanding semula Penggugat telah mengeluarkan gaji 1.200 (seribu dua ratus) karyawannya tersebut, meskipun pabrik tidak beroperasi selama 5 (lima) hari, bukan hanya berupa daftar nama karyawan PT.CML sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) dengan gaji Rp.75.000,- perhari kemudian dikali 5 hari sehingga berjumlah Rp.450.000.000,- oleh karena itu bukti P6 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gaji karyawan yang terbukti menurut hukum telah dibayar oleh Terbanding semula Penggugat hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu ganti rugi immaterial yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp.250.000.000,- dengan alasan apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja perusahaan Penggugat tidak bekerja menghasilkan industri meubel, maka hal ini akan berdampak yang sangat besar terhadap pelanggan baik dalam maupun luar negeri, kerugian immaterial berupa jatuhnya nama baik dan image Penggugat dipasaran dalam dan luar negeri sangat berpengaruh terhadap penjualan industri meubel Penggugat menurut Pengadilan Tinggi ganti rugi immaterial harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak ada membuktikan bahwa akibat pabrik tidak beroperasi Terbanding semula Penggugat mendapat teguran dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggannya baik dari dalam maupun luar negeri sehingga nama baik semula Penggugat jatuh karena tidak dapat memenuhi pesanan para pelanggannya;

- Bahwa Terbading semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa akbat pabrik tidak beroperasi selama 5(lima) hari mempengaruhi terhadap penjualan industri meubel Terbading semula Penggugat;

- Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Para Pemanding semula Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi untuk sebagian, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding, sehingga putusan dalam rekonpensi dapat dikuatkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aqua gugatan Konpensi maupun Rekonpensi masing-masing dikabulkan untuk sebahagian sehingga baik Para Tergugat konpensi maupun Tergugat rekonpensi masing-masing berada dipihak yang kalah, menurut Pengadilan Tinggi adalah adil apabila biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing setengah bagian yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 419/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 9 April 2013 dalam konpensi harus diperbaiki tentang ganti rugi dan dalam rekonpensi dapat dikuatkan sedangkan ongkos perkara harus diperbaiki sehingga amar selengkapny menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 419/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 9 April 2013 yang dimohonkan banding sekedar ganti rugi dalam konpensasi dan ongkos perkara sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :

I Dalam Konpensasi :

A Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat-I dan Tergugat-II tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

- 5 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 7 Menghukum Tergugat-I untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh iuta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonsensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk. Untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah Surat Perjanjian No. 033.PJ/8418/MED.1996/M tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara Cipta Mebelindo Lestari dan PT. PLN. tertanggal 16 Januari 1996;
- 3 Menyatakan sah pembayaran Tagihan Susulan teftanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp.181.518.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- 4 Menolak gugatan Para Penggugat dr./Para Tergugat dk. untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konpensasi/ Dalam Rekonsensi :

- Menghukum Para Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah biaya yang sama yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, oleh Kami BANTU GINTING, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2014 nomor : 412/PDT/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

BANTU GINTING, SH.

TTD.

2. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

ZAINAL POHAN, SH.MH.

Perincian Biaya :

1	Meterai	Rp.	6.000,
2	Redaksi	Rp.	5.000,-
3	<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp</u>	<u>139.000,-</u>

JumlahRp. 150.000,-

□